

# Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

## PENGADILAN AGAMA GRESIK



**PENGADILAN AGAMA GRESIK**  
Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121  
Telp. 031-2001102 Fax. 031-2001685

## KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Gresik Tahun 2013 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP dilingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik tahun 2013 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Gresik tahun 2013.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Gresik, 24 Januari 2014  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Agama Gresik,

Hj. Mudjiati, S.H.  
NIP. 19570822 198101 2 001

## DAFTAR ISI

|                |                                                         |     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Judul  |                                                         | i   |
| Kata Pengantar |                                                         | ii  |
| Daftar Isi     |                                                         | iii |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>                                      |     |
|                | <b>A. KONDISI UMUM</b>                                  | 1   |
|                | 1. Keadaan Perkara                                      | 3   |
|                | 2. Penyelesaian Perkara                                 | 4   |
|                | <b>B. POTENSI DAN PERMASALAHAN</b>                      | 8   |
|                | 1. Kekuatan (Strength)                                  | 9   |
|                | 2. Kelemahan (Weakness)                                 | 10  |
|                | 3. Peluang (Opportunity)                                | 11  |
|                | 4. Tantangan (Threat)                                   | 12  |
| <b>BAB II</b>  | <b>VISI, MISI DAN TUJUAN</b>                            |     |
|                | <b>A. VISI</b>                                          | 13  |
|                | <b>B. MISI</b>                                          | 13  |
|                | <b>C. TUJUAN STRATEGIS</b>                              | 13  |
|                | <b>D. SASARAN STRATEGIS</b>                             | 14  |
|                | <b>E. INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>                       | 14  |
| <b>BAB III</b> | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>                      |     |
|                | <b>A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI</b> | 16  |
|                | <b>B. Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya</b>      | 22  |
|                | <b>C. Arah Kebijakan dan Strategi PA Gresik</b>         | 29  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b>                                          | 33  |

## KATA PENGANTAR

**S**ehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Gresik.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Gresik, 17 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Hj. ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.  
NIP. 19610611 198803 2 004

# BAB I PENDAHULUAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. KONDISI UMUM

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.

Dengan dicantulkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman. Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar tersebut, lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'h, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Gresik merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Gresik terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik yang mempunyai yurisdiksi 329 Kelurahan/Desa dari 16 kecamatan, dengan luas wilayah 1.191,25 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa. (Gresik dalam Angka 2012). Pengadilan Agama Gresik sebagai peradilan agama tingkat pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2010 – 2014.

Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Gresik dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa


program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019. Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi.

### 1. Keadaan Perkara

Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2013 dapat digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

| No | Bulan     | Sisa Th lalu | Sisa Bln lalu | Pkr Masuk | Jumlah | Putus | Sisa |
|----|-----------|--------------|---------------|-----------|--------|-------|------|
| 1  | Januari   | 462          | 462           | 239       | 701    | 195   | 506  |
| 2  | Pebruari  | -            | 506           | 164       | 670    | 180   | 490  |
| 3  | Maret     | -            | 490           | 150       | 640    | 192   | 448  |
| 4  | April     | -            | 448           | 163       | 611    | 163   | 448  |
| 5  | Mei       | -            | 448           | 204       | 652    | 190   | 462  |
| 6  | Juni      | -            | 462           | 153       | 615    | 171   | 444  |
| 7  | Juli      | -            | 444           | 126       | 570    | 188   | 382  |
| 8  | Agustus   | -            | 382           | 164       | 546    | 115   | 431  |
| 9  | September | -            | 431           | 201       | 632    | 161   | 471  |
| 10 | Oktober   | -            | 471           | 188       | 659    | 182   | 477  |
| 11 | Nopember  | -            | 477           | 207       | 684    | 190   | 494  |
| 12 | Desember  | -            | 494           | 149       | 643    | 172   | 471  |
|    | Jumlah    |              |               | 2108      |        | 2099  |      |

Berdasarkan data diatas, kedaan perkara tahun 2013 dapat digambarkan melalui grafik berikut:




Grafik Perkara diterima dan diputus

## 2. Penyelesaian Perkara

Selama kurun waktu tahun 2010 – 2013 keadaan perkara pada Pengadilan Agama Gresik, baik sisa perkara maupun perkara yang diterima dan diputus dapat diperinci sebagai berikut :

| No | Tahun | Sisa Perkara Yang Lalu | Perkara Masuk | Jumlah Perkara | Perkara Diputus | Sisa Perkara Sekarang |
|----|-------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | 2010  | 362                    | 1743          | 2105           | 1676            | 429                   |
| 2. | 2011  | 429                    | 2026          | 2455           | 2006            | 449                   |
| 3. | 2012  | 449                    | 2087          | 2536           | 2074            | 462                   |
| 4. | 2013  | 462                    | 2108          | 2570           | 2099            | 471                   |

Tabel Peningkatan Penyelesaian Perkara PA Gresik Tahun 2010 – 2013



Grafik Peningkatan Penyelesaian Perkara PA Gresik Tahun 2010 – 2013

### a. Jenis Perkara yang diterima tahun 2013

Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2013 telah menerima sebanyak 2108 perkara, yang terdiri dari perkara contentious (gugatan) sebanyak 1946 perkara dan perkara voluntair (permohonan) sebanyak 162 perkara.

1) Perkara contentious (gugatan) sebanyak 1946 perkara, dapat dirinci sebagai berikut :

|    |                  |      |         |
|----|------------------|------|---------|
| 1. | Ijin Poligami    | 9    | Perkara |
| 2. | Cerai Talak      | 645  | Perkara |
| 3. | Cerai Gugat      | 1273 | Perkara |
| 4. | Harta Bersama    | 9    | Perkara |
| 5. | Kewarisan        | 4    | Perkara |
| 6. | Pengesahan Anak  | 2    | Perkara |
| 7. | Pembatalan Nikah | 1    | Perkara |
| 8. | Lain-lain        | 3    | Perkara |



2) Perkara voluntair (permohonan) sebanyak 162 perkara, sebagai berikut :


|    |                  |    |         |
|----|------------------|----|---------|
| 1. | Itsbat Nikah     | 6  | Perkara |
| 2. | Dispensasi Kawin | 77 | Perkara |
| 3. | Wali Adhol       | 17 | Perkara |
| 4. | Perwalian        | 8  | Perkara |
| 5. | Asal Usul Anak   | 2  | Perkara |
| 6. | Penetapan Waris  | 26 | Perkara |
| 7. | Lain-lain        | 26 | Perkara |

Berdasarkan jenisnya perkara yang diterima selama tahun 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

|    |                                     |   |      |           |         |
|----|-------------------------------------|---|------|-----------|---------|
| 1  | Izin Poligami                       | = | 9    | Perkara = | 0,43 %  |
| 2  | Pencegahan Perkawinan               | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 3  | Penolakan Perkawinan oleh PPN       | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 4  | Pembatalan Perkawinan               | = | 1    | Perkara = | 0,05 %  |
| 5  | Kelalaian atas kewajiban Suami      | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 6  | Cerai Talak                         | = | 645  | Perkara = | 30,60 % |
| 7  | Cerai Gugat                         | = | 1273 | Perkara = | 60,39 % |
| 8  | Harta Bersama                       | = | 9    | Perkara = | 0,43 %  |
| 9  | Penguasaan Anak                     | = | 2    | Perkara = | 0,09 %  |
| 10 | Nafkah Anak untuk ibu               | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 11 | Hak-hak bekas istri                 | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 12 | Pengesahan Anak                     | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang tua      | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 14 | Perwalian                           | = | 8    | Perkara = | 0,38 %  |
| 15 | Pencabutan Kekuasaan Wali           | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 16 | Penunjukkan orang lain sebagai wali | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 17 | Ganti Rugi terhadap wali            | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 18 | Asal-usul anak                      | = | 2    | Perkara = | 0,09 %  |
| 19 | Penetapan/penolakan kawin campur    | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 20 | Isbat Nikah                         | = | 6    | Perkara = | 0,28 %  |
| 21 | Izin Kawin                          | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 22 | Dispensasi Kawin                    | = | 77   | Perkara = | 3,65 %  |
| 23 | Wali Adlol                          | = | 17   | Perkara = | 0,81 %  |
| 24 | Ekonomi Syari'ah                    | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 25 | Kewarisan                           | = | 4    | Perkara = | 0,19 %  |

|        |                      |   |      |           |          |
|--------|----------------------|---|------|-----------|----------|
| 26     | Wasiat               | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 27     | Hibah                | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 28     | Wakaf                | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 29     | Zakat/Infaq/Shodaqoh | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 30     | P3HP/Penetapan Waris | = | 26   | Perkara = | 1,23 %   |
| 31     | Lain-lain            | = | 29   | Perkara = | 1,38 %   |
| Jumlah |                      | = | 2108 | Perkara = | 100,00 % |

Dari data diatas jenis perkara masuk dapat digambarkan melalui grafik berikut :



Grafik jenis perkara masuk


#### b. Perkara yang diputus tahun 2013

Berdasarkan jenisnya perkara yang diputus selama tahun 2013 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

|    |                                |   |      |           |         |
|----|--------------------------------|---|------|-----------|---------|
| 1  | Izin Poligami                  | = | 5    | Perkara = | 0,24 %  |
| 2  | Pencegahan Perkawinan          | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 3  | Penolakan Perkawinan oleh PPN  | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 4  | Pembatalan Perkawinan          | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 5  | Kelalaian Perkawinan           | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 6  | Cerai Talak                    | = | 533  | Perkara = | 25,39 % |
| 7  | Cerai Gugat                    | = | 1177 | Perkara = | 56,07 % |
| 8  | Harta Bersama                  | = | 3    | Perkara = | 0,14 %  |
| 9  | Penguasaan Anak                | = | 1    | Perkara = | 0,05 %  |
| 10 | Nafkah Anak untuk ibu          | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 11 | Hak-hak bekas istri            | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 12 | Pengesahan Anak                | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |
| 13 | Pencabutan Kekuasaan Orang tua | = | 0    | Perkara = | 0,00 %  |

|        |                                 |   |      |           |          |
|--------|---------------------------------|---|------|-----------|----------|
| 14     | Perwalian                       | = | 7    | Perkara = | 0,33 %   |
| 15     | Pencabutan Kekuasaan Wali       | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 16     | Penunjukkan orang lain sbg wali | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 17     | Ganti Rugi terhadap wali        | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 18     | Asal-usul anak                  | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 19     | Kawin campur                    | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 20     | Isbat Nikah                     | = | 3    | Perkara = | 0,14 %   |
| 21     | Izin Kawin                      | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 22     | Dispensasi Kawin                | = | 72   | Perkara = | 3,43 %   |
| 23     | Wali Adlol                      | = | 14   | Perkara = | 0,67 %   |
| 24     | Ekonomi Syariah                 | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 25     | Kewarisan                       | = | 1    | Perkara = | 0,05 %   |
| 26     | Wasiat                          | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 27     | Hibah                           | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 28     | Wakaf                           | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 29     | Zakat/infaq/Shodaqoh            | = | 0    | Perkara = | 0,00 %   |
| 30     | P3HP/Penetapan Ahli Waris       | = | 24   | Perkara = | 1,14 %   |
| 31     | Lain-lain                       | = | 25   | Perkara = | 1,19 %   |
| Jumlah |                                 | = | 2099 | Perkara = | 100,00 % |

Dari data diatas jenis perkara yang diputus pada tahun 2013 dapat digambarkan melalui grafik berikut :




Grafik jenis perkara masuk

Perkara yang diputus tersebut terbagi dalam beberapa jenis putusan yaitu :

|   |                |   |      |           |         |
|---|----------------|---|------|-----------|---------|
| 1 | Dikabulkan     | = | 1865 | Perkara = | 88,86 % |
| 2 | Dicabut        | = | 160  | Perkara = | 7,63 %  |
| 3 | Ditolak        | = | 13   | Perkara = | 0,62 %  |
| 4 | Tidak diterima | = | 12   | Perkara = | 0,58 %  |

|                                    |   |      |           |      |   |
|------------------------------------|---|------|-----------|------|---|
| 5 Gugur                            | = | 27   | Perkara = | 1,29 | % |
| 6 Dicoret Dari Register/dibatalkan | = | 22   | Perkara = | 1,05 | % |
| Jumlah                             | = | 2099 | Perkara = | 100  | % |

Dari data diatas dapat digambarkan melalui grafik berikut:



Grafik Jenis Putusan

## B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Secara umum capaian reformasi birokrasi peradilan agama di wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2010 - 2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, Tahun 2012 peradilan agama wilayah Jawa Timur mendapat 20 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama, hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Agama Gresik dengan mengikutsertakan Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam memberika pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Ketiga, adanya pemenuhan sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah bagi 7 satuan kerja dan pembangunan gedung kantor dari semula terdapat 11 gedung yang prototype menjadi 18 gedung prototype pada beberapa Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Agama Gresik dari data kondisi keadaan tanah/gedung kantor pada tahun 2010 – 2014 dapat dilihat bahwa luas tanah maupun gedung Pengadilan Agama Gresik belum sesuai dengan Prototype, oleh karena

itu masih diperlukan adanya Pengadaan tanah dan belanja modal pembangunan Gedung kantor agar sesuai dengan Prototype sebagaimana yang dikehendaki. Oleh karenanya hal ini menjadi salah satu Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Gresik dalam Renstra Tahun 2015 – 2019.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Jawa Timur.

#### **1. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Agama Gresik mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

##### **a. Aspek Proses Peradilan**

- Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Gresik selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

##### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya

##### **c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidental.

##### **d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA Plus yang mempermudah proses administrasi perkara.

##### **e. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Gresik seluas 1.867 m<sup>2</sup>. Sarana gedung ini dianggap cukup memadai untuk melayani para pencari keadilan.

## 2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Gresik dirinci dalam beberapa aspek :

### a. Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik.

### b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan beban kerja, yaitu Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat dari Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Gresik (terlampir).

### c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi informasi.

### d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA Plus masih sedikit walaupun ada dilihat dari sisi penguasaan teknis masih belum memadai sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

### e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang sesuai dengan prototype. Gedung kantor PA Gresik dibangun tahun 2006 kondisi atap / genting sudah banyak yang rusak / bocor, kayu rangka / penyangga plafon sudah banyak yang rusak / kropos. Bila ada hujan lebat yang disertai angin kencang, air hujan masuk ke beberapa ruangan (bocor). Bila tidak segera direnovasi, dikhawatirkan atap akan roboh dan atau plafon akan jatuh. Renovasi memerlukan biaya sekitar 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- Ruang tunggu PA Gresik sudah cukup memadai dengan ukuran 200 m<sup>2</sup> namun belum didukung dengan mebelair yang memadai, kursi ruang

tunggu masih terbuat dari kayu dengan bentuk dan model yang lama, maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diperlukan kursi ruang tunggu dengan bentuk dan model yang baru (Steinless), untuk pengadaan tersebut diperlukan biaya sekitar Rp. 24.000.000,-

- Perangkat IT yang masih kurang, terutama diruang hakim, saat ini ada 3 (tiga) set komputer dan 2 laptop untuk ketua dan wakil ketua, padahal hakim PA Gresik berjumlah 10 orang. Secara ideal masih diperlukan 5 (Lima) set komputer / laptop untuk ruang hakim dan untuk mengatasi kekurangan tersebut, hakim-hakim PA Gresik membawa dan menggunakan laptop pribadi. Untuk pengadaan tersebut diperlukan biaya sekitar Rp. 80.000.000,-

### **3. Peluang (Opportunity)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Gresik untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **a. Aspek Proses Peradilan**

- Adanya aplikasi SIADPA Plus yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Gresik, mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi perkara.

#### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

#### **c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidental ke Pengadilan Agama Gresik.

#### **d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Gresik berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Gresik.

**4. Tantangan (Threat)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Gresik yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Agama Gresik belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Gresik.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Jumlah sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan volume beban kerja menyebabkan sebagian dikerjakan oleh tenaga honorer/kontrak yang kurang memahami/tidak sesuai kualifikasinya sedangkan untuk meningkatkan kemampuannya tidak mungkin bagi mereka diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung, hal ini menyebabkan proses administrasi maupun manajemen peradilan tidak dapat berjalan dengan optimal.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.



## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

### BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

#### A. VISI

Mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Mahkamah Agung RI telah mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2012 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Gresik mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu ***“Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”***.

#### B. MISI

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gresik menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Hukum kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat.
2. Menciptakan Putusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat.
3. Meningkatkan kualitas Aparat Pengadilan Agama Gresik yang berwawasan luas, profesional dan berakhlak mulia.
4. Memberi Akses berbasis IT terhadap pelaksanaan Tupoksi Pengadilan Agama Gresik secara Transparan dan Akuntabel.

#### C. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;

4. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan.

#### D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel;
2. Terelesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Tersedianya Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan;
4. Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi;
5. Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan yang efektif dan efisien;
6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik.

#### E. INDIKTOR KNERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| TUJUAN STRATEGIS                                                                                     | SASARAN STRATEGIS                                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Jumlah Penyelesaian Perkara</li> <li>2. Prosentase Minutasi Berkas Perkara</li> <li>3. Prosentase putusan yang diunggah (upload) ke website.</li> <li>4. Prosentase Pelayanan Meja Informasi</li> </ol> |
|                                                                                                      | Terelesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase proses administrasi penerimaan perkara.</li> <li>2. Prosentase proses pemeriksaan perkara</li> <li>3. Prosentase proses administrasi putusan perkara.</li> </ol>                                        |

|                                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan                                         | Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Peradilan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan yang sesuai peraturan.</li> <li>2. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang sesuai peraturan.</li> <li>3. Prosentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Aset yang sesuai peraturan.</li> </ol> |
| Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik | Terwujudnya SDM yang Profesional dan memiliki integritas tinggi.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase pegawai/ hakim yang diusulkan mengikuti Diklat.</li> <li>2. Prosentase pegawai/ hakim yang lulus Diklat.</li> </ol>                                                                                                                                                         |
| Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien                                                                    | Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang</li> <li>2. Prosentase penindaklanjutan pengaduan</li> </ol>                                                                                                                                                                          |
| Meningkatkan SDM yang Profesional dan berintegritas tinggi serta memenuhi sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Agama Gresik | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Pengadaan Sarana dan Prasarana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
BAB III  
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

**A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

**1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
- b. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
- c. Penyederhanaan Proses Berperkara
- d. Penguatan Akses pada Keadilan

**2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi manajemen perkara;
- b. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
- c. Penataan ulang proses manajemen perkara.

**3. Arah Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

#### **4. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- d. Remunerasi berbasis kompetensi
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

#### **5. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC) } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { Continuing Judicial Education (CJE) }.

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

#### **6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

- a. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - 1) Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
  - 2) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - 3) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;

- 4) Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - 5) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - 6) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- b. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
- 1) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - 2) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - 3) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- c. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran
- 1) Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- d. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
- 1) Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
  - 2) Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
  - 3) Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
  - 4) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
  - 5) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
  - 6) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

## 7. Arahannya Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
- b. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang

- menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;
- c. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
  - d. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
  - e. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
  - f. Mahkamah Agung akan melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
  - g. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
  - h. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
  - i. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
  - j. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

#### **8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;



- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap I, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- b. Tahap II, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- c. Tahap III, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (*integrated justice system*).

#### **9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

- a. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- b. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
- c. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
- d. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
- e. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

#### **10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

- a. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
- b. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
- c. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
- d. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
- e. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arah Pembaruan sebagai berikut :

### **1. Arah Pembaruan Fungsi Teknis**

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan Proses Berperkara
- b. Penguatan Akses pada Keadilan.

### **2. Arah Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

### **3. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili. Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

### **4. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- a. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- b. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- c. Remunerasi berbasis kompetensi
- d. Pola karir berbasis kompetensi.

### **5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) } “.

## **6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

- a. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - 1) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - 2) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - 3) Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - 4) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - 5) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
- b. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
  - 1) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - 2) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - 3) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
- c. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- d. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - 1) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
  - 2) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
  - 3) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

## **7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penertiban aset;
- b. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;

- c. Melakukan *risk analysis* untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
- d. Melakukan sertifikasi tanah;
- e. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- f. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- g. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur antara lain :
  - 1) Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 9 (sembilan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

| No. | Satuan Kerja   | Vol (M <sup>2</sup> ) | Biaya         | Jumlah                 |
|-----|----------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| 1   | PA. Banyuwangi | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 2   | PA. Blitar     | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 3   | PA. Bojonegoro | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 4   | PA. Bondowoso  | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 5   | PA. Gresik     | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 6   | PA. Pasuruan   | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 7   | PA. Sidoarjo   | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
| 8   | PA. Surabaya   | 5000                  | 3.000.000     | 15.000.000.000         |
| 9   | PA. Trenggalek | 4000                  | 3.000.000     | 12.000.000.000         |
|     |                |                       | <b>Jumlah</b> | <b>111.000.000.000</b> |

- 2) Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

| No       | Satuan Kerja   | Vol (M2) | Biaya     | Jumlah         |
|----------|----------------|----------|-----------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>       | <i>3</i> | <i>4</i>  | <i>5</i>       |
| 1        | PTA Surabaya   | 5000     | 4.000.000 | 20.000.000.000 |
| 2        | PA. Banyuwangi | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 3        | PA. Blitar     | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 4        | PA. Bojonegoro | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 5        | PA. Bondowoso  | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 6        | PA. Gresik     | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 7        | PA. Pasuruan   | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 8        | PA. Sidoarjo   | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 9        | PA. Surabaya   | 3000     | 5.000.000 | 15.000.000.000 |
| 10       | PA. Trenggalek | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 11       | PA. Bawean     | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |
| 12       | PA. Kangean    | 2500     | 4.000.000 | 10.000.000.000 |

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019

|    |                 |      |               |                        |
|----|-----------------|------|---------------|------------------------|
| 13 | PA. Kab. Kediri | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 14 | PA. Kediri      | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 15 | PA. Kab. Madiun | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 16 | PA. Nganjuk     | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 17 | PA. Ngawi       | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 18 | PA. Sampang     | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
| 19 | PA. Tuban       | 2500 | 4.000.000     | 10.000.000.000         |
|    |                 |      | <b>Jumlah</b> | <b>205.000.000.000</b> |

3) Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

| No. | Satuan Kerja     | Vol. (Unit) | Biaya     | Jumlah      |
|-----|------------------|-------------|-----------|-------------|
| 1   | PTA Surabaya     | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 2   | PA. Bangil       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 3   | PA. Bangkalan    | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 4   | PA. Banyuwangi   | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 5   | PA. Bawean       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 6   | PA. Blitar       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 7   | PA. Bojonegoro   | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 8   | PA. Bondowoso    | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 9   | PA. Gresik       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 10  | PA. Jember       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 11  | PA. Gresik       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 12  | PA. Kangean      | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 13  | PA. Kab. Kediri  | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 14  | PA. Kodya Kediri | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 15  | PA. Kraksaan     | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 16  | PA. Kab. Madiun  | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 17  | PA. Kodya Madiun | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 18  | PA. Kab. Malang  | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 19  | PA. Lamongan     | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 20  | PA. Lumajang     | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 21  | PA. Mojokerto    | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 22  | PA. Magetan      | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 23  | PA. Malang       | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 24  | PA. Nganjuk      | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 25  | PA. Ngawi        | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 26  | PA. Pacitan      | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |
| 27  | PA. Pamekasan    | 40          | 5.000.000 | 200.000.000 |

|    |                 |    |               |                      |
|----|-----------------|----|---------------|----------------------|
| 28 | PA. Pasuruan    | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 29 | PA. Ponorogo    | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 30 | PA. Probolinggo | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 31 | PA. Sampang     | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 32 | PA. Sidoarjo    | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 33 | PA. Situbondo   | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 34 | PA. Sumenep     | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 35 | PA. Surabaya    | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 36 | PA. Tulungagung | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 37 | PA. Trenggalek  | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
| 38 | PA. Tuban       | 40 | 5.000.000     | 200.000.000          |
|    |                 |    | <b>Jumlah</b> | <b>7.600.000.000</b> |

- 4) Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

| No | Satuan Kerja     | Vol (Unit) | Biaya      | Jumlah      |
|----|------------------|------------|------------|-------------|
| 1  | PTA Surabaya     | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 2  | PA. Bangil       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 3  | PA. Bangkalan    | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 4  | PA. Banyuwangi   | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 5  | PA. Bawean       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 6  | PA. Blitar       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 7  | PA. Bojonegoro   | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 8  | PA. Bondowoso    | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 9  | PA. Gresik       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 10 | PA. Jember       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 11 | PA. Gresik       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 12 | PA. Kangean      | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 13 | PA. Kab. Kediri  | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 14 | PA. Kodya Kediri | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 15 | PA. Kraksaan     | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 16 | PA. Kab. Madiun  | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 17 | PA. Kodya Madiun | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 18 | PA. Kab. Malang  | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 19 | PA. Lamongan     | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 20 | PA. Lumajang     | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 21 | PA. Mojokerto    | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 22 | PA. Magetan      | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |
| 23 | PA. Malang       | 20         | 10.000.000 | 200.000.000 |

|    |                 |    |               |                      |
|----|-----------------|----|---------------|----------------------|
| 24 | PA. Nganjuk     | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 25 | PA. Ngawi       | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 26 | PA. Pacitan     | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 27 | PA. Pamekasan   | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 28 | PA. Pasuruan    | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 29 | PA. Ponorogo    | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 30 | PA. Probolinggo | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 31 | PA. Sampang     | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 32 | PA. Sidoarjo    | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 33 | PA. Situbondo   | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 34 | PA. Sumenep     | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 35 | PA. Surabaya    | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 36 | PA. Tulungagung | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 37 | PA. Trenggalek  | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
| 38 | PA. Tuban       | 20 | 10.000.000    | 200.000.000          |
|    |                 |    | <b>Jumlah</b> | <b>7.600.000.000</b> |

#### **8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Gresik, aplikasi SIADPA Plus, SIMPEG, E-Doc sebagai aplikasi pendukung SIMPEG dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

#### **9. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan**

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

- a. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;
- b. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- c. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

#### **10. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi**

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.



### **C. Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019**

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahkan Pembaruan sebagai berikut :

#### **1. Arahkan Pembaruan Fungsi Teknis**

Upaya Pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “ Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Dalam menciptakan system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

- a. Penyederhanaan Proses Berperkara
- b. Penguatan Akses pada keadilan

#### **2. Arahkan Pembaruan Manajemen Perkara**

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/ Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas system pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

#### **3. Arahkan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

#### **4. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sejalan dengan arahan reformasi birokarasi, Pengadilan Agama Gresik akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem

manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- a. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- b. Remunerasi berbasis kompetensi
- c. Pola karir berbasis kompetensi.

#### **5. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Pengadilan Agama Gresik selalu mengirimkan pegawai untuk mengikuti Bimbingan Teknis baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung maupun Badilag sendiri dalam bentuk Bimbingan Yustisial maupun bimbingan teknis Administrasi peradilan maupun administrasi umum, Orientasi- orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama.

#### **6. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran**

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi :

- a. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan
  - 1) Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - 2) Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
  - 3) Restrukturisasi program dan kegiatan;
  - 4) Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
  - 5) Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
  - 6) Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
  - 7) Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
  - 8) Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
  - 9) Evaluasi SOP penerimaan dan belanja
  - 10) Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

- b. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran
  - 1) Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
  - 2) Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang- undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
  - 3) Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;

#### **7. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset**

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, pengadilan Agama Gresik akan melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Penertiban asset;
- b. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
- c. Melakukan risk analysis untuk setiap asset milik Negara berupa tanah dan bangunan ataupun asset lain yang dianggap perlu;
- d. Melakukan sertifikasi tanah;
- e. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
- f. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
- g. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, yaitu :
  - 1) pengadaan fasilitas perkantoran sebanyak 40 unit dengan biaya masing- masing unit Rp. 5.000.000,00 jadi jumlahnya Rp. 200.000.000,00.
  - 2) pengadaan alat pengolah data sebanyak 20 unit dengan biaya masing- masing unit Rp. 10.000.000,00 jadi jumlahnya Rp. 200.000.000,00.
  - 3) Pengadaan mebeler dengan biaya Rp. 200.000.000,00.

#### **8. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi**

Pengadilan Agama Gresik terus melakukan berbagai upaya baik Investasi maupun Optimalisasi Teknologi Informasi yang sudah ada, karena dengan adanya ketersediaan tehnologi yang memadai Pengadilan Agama Gresik dapat melakukan integrasi pengolahan data perkara dengan aplikasi SIADPA dan data informasi lain yang berbasis web melalui website Pengadilan Agama Gresik Seperti SIMPEG untuk Informasi menejemen kepegawaian dan Komdanas untuk manajemen keuangan maupun pengelolaan barang milik negara.

## **9. Arahannya Pembaharuan Sistem Pengawasan**

Pembaruan sistem pengawasan Pengadilan Agama Gresik difokuskan pada 5 (lima) bidang pengawasan, yaitu :

- a. Bidang perkara gugatan;
- b. Bidang perkara permohonan;
- c. Bidang administrasi perkara (pola bindalmin);
- d. Bidang kinerja pelayanan public (umum);
- e. Bidang administrasi umum;

## **10. Arahannya Pembaharuan Sistem Keterbukaan Informasi**

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai wujud dari prinsip keterbukaan tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Nomor: 144/KMA/SK/2007 tersebut Pengadilan Agama Gresik telah menyediakan meja informasi dan meja pengaduan.

Sesuai pula dengan perkembangan Tehnologi Informasi Pengadilan Agama Gresik telah memiliki web site dengan alamat : [www.pagresik.go.id](http://www.pagresik.go.id) yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat pemerhati pengadilan.

## BAB IV PENUTUP

### BAB IV PENUTUP

Ucapan syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi 4 tahun kedepan yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan program kerjanya.

Perkembangan zaman yang semakin dinamis, perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini bukan tidak mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman, oleh karenanya Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik Tahun 2015-2019 dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan selanjutnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Gresik ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras oleh semua pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Gresik.

Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT.

Gresik, 17 Januari 2014

Ketua Pengadilan Agama Gresik

**Hj. ATIFATURRAHMANYAH, SH.**

NIP. 19610611 198803 2 004